



PUTUSAN
NOMOR 262/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO ;**
Tempat lahir : Ujung Batu (Rohul);
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/10 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Petakur Atas Desa Suka Damai, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 12 April 2016 Nomor : SP.Han/26/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 1 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Mei 2016, Nomor : SPP-107/N.4.16.7/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 1 Juni 2016, Nomor : PRINT-838/N.4.16.7/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 261/Pen-Pid/2016/PN.Prp, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 261/Pen-Pid/2016/PN.Prp, sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 12 September 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 831/Pen.Pid/2016/PT.PBR Tanggal 23 September 2016, sejak tanggal 6 September 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016 ;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 831/Pen.Pid/2016/PT.PBR Tanggal 5 Oktober 2016, sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. INDRA RAMOS, SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Lubuk Bendahara Sawan RT/RW-1/2, Sukamaju, Ujungbatu, Rokan Hulu dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01B/KBHR-RHL/SKK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2016 Nomor: 262/PID.B/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2016 No.Reg.Perkara: PDM-97/PSP/06/2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalan Cendrawasih Tepi Air RT. 01 RW. 01 Desa Suka Damai Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"Melakukan Penganiayaan (merusak kesehatan orang dengan sengaja) yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban AFDAL MS Als FADAL Bin MASRIS (Alm)"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi korban, sesampai di depan rumah, saksi NOVITA WIDYA SARI (kakak saksi korban) memanggil saksi korban, kemudian saksi korban datang untuk menjumpai Terdakwa, ketika saksi korban sudah dekat Terdakwa mengatakan akan membunuh saksi korban, lalu mengambil 1 (satu) buah kampak bertangkai kayu dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan ke arah saksi korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka robek, selain itu Terdakwa juga memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menendang perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki Terdakwa. Berdasarkan VISUM ET REFERTUM A.N AFDAL. MS yang dikeluarkan Puskesmas Ujung Batu NO. 440/PKM-UB/2016/722 TANGGAL 12 April 2016 WIB yang ditandatanganai oleh dr. INIKE DEPIANA Nip. 198412032014072001 : Telah diperiksa seorang laki-laki di temukan tampak luka robek di lengan kiri sudah di jahit di klinik Doa Bunda dengan panjang 3.5 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana** ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO** pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalan Cendrawasih Tepi Air RT. 01 RW. 01 Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**Melakukan Penganiayaan (Merusak kesehatan orang dengan sengaja) terhadap saksi korban AFDAL MS Als FADAL Bin MASRIS (Alm)**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi korban, sesampai di depan rumah Terdakwa menanyakan saksi korban kepada saksi NOVITA WIDYA SARI (kakak saksi korban), kemudian saksi NOVITA memanggil saksi korban untuk memberitahukannya, lalu saksi korban datang untuk menemui Terdakwa, ketika saksi korban sudah dekat, terdakwa mengatakan akan membunuh saksi korban, lalu mengambil 1 (satu) buah kampak bertangkai kayu dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka robek, selain itu terdakwa juga memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menendang perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki Terdakwa.

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan VISUM ET REFERTUM A.N AFDAL. MS yang dikeluarkan Puskesmas Ujung Batu No: 440/PKM-UB/2016/722 TANGGAL 12 April 2016 WIB yang ditandatanganinya oleh dr. INIKE DEPIANA Nip. 1984120320 14072001 : Telah diperiksa seorang laki-laki di temukan tampak luka robek di lengan kiri sudah di jahit di klinik Doa Bunda dengan panjang 3.5 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-97/PSP/06/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan menyatakan terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO** di bebaskan dari dakwaan Primair Pasal 351 (2) KUHPidana;
 2. Menyatakan Terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar dan di ancam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Prp tanggal 30 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor: 08/Akta-Pid/2016/PN.Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 207/Pid.B/2016/PN.Prp tanggal 30 Agustus 2016, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada hari tanggal 13 September 2016;
6. Akta permintaan banding Nomor: 08/Akta-Pid/2016/PN.Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2016 Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 207/Pid.B/2016/PN.Prp tanggal 30 Agustus 2016, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 September 2016;
7. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Oktober 2016, dimana salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya melalui Kantor/Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu tanggal 5 Oktober 2016;
8. Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 16 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 19 September 2016, dimana salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2016;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR



9. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Oktober 2016, dimana salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya melalui Kantor/Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu pada tanggal 5 Oktober 2016;
10. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 14 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 Oktober 2016, dimana salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2016;
11. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 27 September 2016 Nomor : W4.U.10/1519/HN/01.10/IX/2016, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan banding, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa/JEMI IRVAN als JIMI BIN FIRDAUS SAMRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 351 (2 KUHPidana) ;
2. Menyatakan Terdakwa JEMI IRVAN als JIMI BIN FIRDAUS SAMRO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR



sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMI IRVAN als JIMI BIN FIRDAUS SAMRO dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 pada pokoknya mengemukakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam menilai fakta persidangan dan memutuskan dengan mempedomani Jurisprudensi Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 yang memberikan pengertian Penganiayaan itu berdasarkan pengertian Penganiayaan dalam unsur tersebut, maka Penganiayaan dilakukan hingga membuat orang lain luka berat sehingga terhalang untuk melakukan aktifitas ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam putusan dengan keterangan sebenarnya, diantaranya keterangan saksi NOVITA WIDYA SARI Binti MASRIS (Alm), saksi AFRIZAL Als ADAU Bin SYAFERISAM (Alm) kedua saksi tidak melihat adanya luka berat dilengan dan berhentinya saksi korban beraktifitas/bekerja akibat luka tersebut. Sementara saksi NURFAJRI Als ARI dan saksi HENDRI menyatakan saksi korban tidak berhalangan sama sekali dalam beraktifitas, malamnya setelah kejadian minum alkohol sampai mabuk-mabukan dan besok harinya mengemudikan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Prp serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta kontra memori banding masing-masing, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam diktum putusannya menyatakan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika dicermati dengan teliti Putusan Pengadilan Negeri tersebut ternyata secara yuridis tidak mempedomani Pasal 90 KUHPidana yang mengatur secara tegas pengertian dari pada "Luka Berat" dalam KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian "Luka Berat" diperluas dalam Pasal 90 KUHPidana sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian ;
3. Kehilangan salah satu panca indra ;
4. Mendapat cacat tetap ;
5. Menderita lumpuh ;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih ;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum atas nama AFDAL MS (saksi korban) yang dikeluarkan Puskesmas Ujung Batu No : 440/PKM-UB/2016/722 tanggal 12 April 2016 yang ditanda

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr INIKE DEPIANA terdapat bahwa fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah kejadian, saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Ujung Batu dalam kesimpulan Visum Et Repertum an. AFDAL MS No. 440/PKM/UB/2016/722 tanggal 12 April 2016 yang ditanda tangani dr INIKE DEPIANA dalam kesimpulannya mengatakan telah diperiksa seorang laki-laki ditemukan tampak luka robek ditangan kiri sudah dijahit di Klinik Doa Bunda dengan panjang 3,5 cm, akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut, jika diteliti dengan baik dan seksama tidak ada kata-kata luka serius dan saksi korban tidak ada dirawat inap disalah satu Rumah Sakit, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi NURFAJRI Als ARI dan saksi HENDRI yang mengatakan saksi korban AFDAL MS tidak berhalangan sama sekali beraktifitas, pada malam harinya setelah kejadian minum-minum alcohol sampai mabuk-mabukan dan besok harinya mengemudikan sepeda motor. Selain dari pada itu luka saksi korban tersebut tidak masuk dalam pengertian luka berat sebagaimana diatur didalam pasal 90 KUHPidana, dengan demikian unsur luka berat dalam Dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur luka berat tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yaitu memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dan menurut hemat Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut telah benar dan tepat, maka dengan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah terbukti menurut hukum dan Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Prp tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 207/Pid. B/2016/PN.Prp, yang dimintakan banding tersebut,

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa **JEMI IRVAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JEMI IRWAN Als JIMI Bin FIRDAUS SAMRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN "** ;

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin tanggal 14 November 2016**, oleh kami **Pangeran Napitupulu,SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H.Herman Nurman,SH.,MH** dan **Haryono,SH.,MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 262/Pid.B/2016/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga **Senin tanggal 14 November 2016** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H.Herman Nurman,SH.,MH

Pangeran Napitupulu,SH.,MH

Haryono, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.262/Pid.B/2016/PT.PBR